

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Jl. Lembaga Ds. Bineeh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 0



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banda Aceh

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Jl. Lembaga Ds. Bineeh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 0



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banda Aceh



1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

5. 5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 02:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. 6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB

7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengesekan SK CB

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Jl. Lembaga Ds. Bineeh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 0



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Kelas IIA Banda Aceh

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

- - Publik menyampaikan pengaduan melalui yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online disitus lapasbandaaceh.kemenkumham.go.id atau bisa melalui nomor kontak : 085314550082
- - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
- - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan